

LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM PERNIKAHAN SIRI



KASUS KEKERASAN DALAM PERNIKAHAN SIRI

Di Jambi pada tahun 2017 terdapat **penganiayaan terhadap istri** oleh suami dalam **pernikahan siri** yang mengakibatkan **istri meninggal dunia**.

Dalam hal ini, jaksa menuntut suami tersebut dihukum menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (**UU PKDRT**) **pasal 44 ayat 3** dengan pidana penjara maksimal **15 tahun**. Namun, hakim memutuskan untuk **menggunakan pasal 351 ayat 3** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**) dengan hukuman penjara maksimal **7 tahun**.

Kenapa justru KUHP yang dipakai dan bukan UU PKDRT?

Simak penjelasannya!



KUHP BUKAN UU PKDRT

Dari kasus tersebut, hakim menggunakan KUHP karena ia meyakini bahwa menurut hukum positif Indonesia, **apabila terjadi bentuk KDRT dalam pernikahan yang tidak tercatat oleh negara, maka tindakannya tidak bisa dikenakan pasal dalam UU PKDRT.**

Jika melihat **UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, pada dasarnya di Indonesia **pernikahan siri memang dianggap tidak sah oleh negara.** Dalam pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.



SULIT PERLINDUNGAN HUKUM

Pernikahan siri **memiliki potensi kekerasan** mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, hingga ekonomi.



Mengingat pernikahan siri tidak diakui oleh negara, maka seseorang yang mengalami kekerasan dalam pernikahan siri berada pada **posisi rentan karena sulit mendapatkan hak dan perlindungan hukum dengan menggunakan UU PKDRT.**

UU TPKS MELIHAT KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERNIKAHAN SIRI

Jika dilihat lebih jauh, di tahun 2022 ini salah satu bentuk KDRT yaitu kekerasan seksual memiliki payung hukum yang lebih jelas.

Saat ini, kita memiliki **UU Nomor 12 Tahun 2022** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bisa **mengadili pelaku dari tindak kekerasan seksual, terlepas dari status mereka yang melakukan pernikahan siri atau tidak.**

Hal ini karena dalam UU TPKS, subjek yang dikenal sebagai korban adalah siapapun yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat kekerasan seksual, **tanpa melihat status perkawinan mereka.**


T
P
K
S

~~STATUS~~
~~PERKAWINAN~~

T
P
K
S

Kasus di Jambi pada 2017 menjadi contoh nyata bahwa untuk mengadili pelaku KDRT dalam pernikahan siri, hakim justru menggunakan KUHP dengan hukuman yang lebih rendah dibandingkan UU PKDRT. **UU TPKS jelas dapat menjadi payung hukum dari kekerasan seksual bagi seseorang dalam pernikahan siri.**

Tetapi, posisi mereka secara hukum masih rentan karena untuk tindakan kekerasan lainnya dalam rumah tangga, pelaku cenderung sulit dijerat dengan UU PKDRT.



REFERENSI

Nurhikmah, S., & Nur, S. (2020). Kekerasan dalam pernikahan siri: kekerasan dalam rumah tangga? (antara yurisprudensi dan keyakinan hakim). *Pampas Journal of Criminal Law*, 1(1), 54-67.

Republik Indonesia. (1915). *Wetboek van Strafrecht (WvS) / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Diakses pada 26 Agustus 2022. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document#>

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diakses pada 26 Agustus 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Diakses pada 26 Agustus 2022. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Diakses pada 26 Agustus 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>